

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DAN
KONSEP PENEGAKAN HUKUMNYA DITINJAU
BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

TESIS



Oleh:


HABIB LUTFI SUHERMANTO

NIM : 20302300094

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DAN
KONSEP PENEGAKAN HUKUMNYA DITINJAU
BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DAN KONSEP
PENEGAKAN HUKUMNYA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : HABIB LUTFI SUHERMANTO
NIM : 20302300094
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H.
NIDN. 88-4297-0018

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DAN
KONSEP PENEGAKAN HUKUMNYA DITINJAU
BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota


Anggota,

Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H.
NIDN. 88-4297-0018

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HABIB LUTFI SUHERMANTO
NIM : 20302300094

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DAN KONSEP PENEGAKAN HUKUMNYA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 November 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(HABIB LUTFI SUHERMANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HABIB LUTFI SUHERMANTO

NIM : 20302300094

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DAN KONSEP PENEGAKAN HUKUMNYA DITINJAU BERDASARKAN UNTANG- UNTANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA
جامعة سلطان العلاجية
Semarang, 10 November 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(HABIB LUTFI SUHERMANTO)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS SERTA KONSEP PENEGAKAN HUKUMNYA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.....	Error! Bookmark not defined.
Lembar Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis.....	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Yuridis.....	18
B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	21
C. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Korporasi	30
D. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	37
E. Tinjauan Umum Tentang Konsep	41
F. Pengertian Penegakkan Hukum	48
G. Tinjauan UUD 22 Tahun 2009 Lalulintas Dan Angkutan Jalan	65
BAB III PEMBAHASAN.....	66
A. Pengaturan Dan Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	66
B. Konsep Dan Strategi Penegakan Hukum yang Efektif Terhadap Korporasi Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Perlindungan Bagi Masyarakat.....	77
BAB IV PENUTUP	88
A. KESIMPULAN.....	88
B. SARAN	91
DAFTAR PUSTAKA	93




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia merupakan salah satu persoalan serius yang membutuhkan penanganan menyeluruh. Data dari Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah kecelakaan lalu lintas terus meningkat, menimbulkan kerugian jiwa, harta benda, dan dampak sosial yang signifikan.¹ Tidak hanya melibatkan individu, berbagai kecelakaan lalu lintas juga terjadi akibat aktivitas korporasi, misalnya perusahaan angkutan umum atau perusahaan logistik yang mengoperasikan armada kendaraan dalam skala besar.² Permasalahan timbul ketika kecelakaan tersebut diakibatkan oleh kelalaian perusahaan, seperti tidak memelihara kendaraan, mempekerjakan pengemudi tanpa pelatihan memadai, atau mengabaikan standar keselamatan kerja.



Landasan filosofis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kecelakaan lalu lintas berakar pada cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya alinea keempat yang menegaskan tujuan negara untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.³ Perlindungan ini mencakup keselamatan warga negara di jalan raya sebagai ruang publik yang digunakan secara bersama-sama.

¹ Kirlantas Polri, *Data Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Tahun 2023*, Jakarta: Kirlantas Polri, 2023.

² Ibid.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alinea Keempat.

Dengan demikian, setiap penyelenggara angkutan, termasuk korporasi, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan keamanan serta keselamatan masyarakat.

Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴ Lingkungan hidup yang aman termasuk sistem transportasi yang tertib dan terjamin keselamatannya. Maka, penegakan hukum terhadap korporasi yang lalai sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi hak asasi warga negara.

Secara yuridis, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kecelakaan lalu lintas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memuat ketentuan pidana bagi penyelenggara angkutan umum apabila lalai dalam memenuhi standar keamanan dan keselamatan⁵. Pasal 273 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang menyebabkan gangguan pada fungsi jalan hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat dipidana, dan dalam konteks korporasi, pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada pengurus maupun badan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dalam doktrin dan praktik hukum di Indonesia telah mengakui bahwa korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana (Pasal 59 KUHP Baru).⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang memberikan pedoman

⁴ UUD 1945, Pasal 28H ayat (1).

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, Pasal 59.

teknis bagi aparat penegak hukum dalam menjerat korporasi yang terlibat tindak pidana, termasuk dalam kecelakaan lalu lintas.⁷

Landasan yuridis ini menegaskan bahwa korporasi tidak dapat berlindung di balik status badan hukum untuk menghindari tanggung jawab pidana ketika kelalaian atau kebijakan bisnisnya merugikan masyarakat.

Secara sosiologis, permasalahan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan korporasi di Indonesia mencerminkan lemahnya pengawasan dan kesadaran hukum di masyarakat maupun dunia usaha. Banyak perusahaan transportasi yang mengutamakan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan kelayakan kendaraan dan jam kerja sopir yang manusiawi.⁸ Akibatnya, sopir sering dipaksa bekerja melebihi jam kerja normal, kendaraan tidak dirawat sesuai standar, dan muatan kerap melebihi kapasitas, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi umum sering kali tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan layanan dari perusahaan yang kurang memperhatikan faktor keselamatan karena alasan keterjangkauan biaya.⁹ Ketika kecelakaan terjadi, proses penegakan hukum pun kerap terhambat oleh minimnya bukti, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keraguan aparat penegak hukum dalam menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana.¹⁰

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

⁸ Laporan Komnas HAM tentang Kondisi Keselamatan Transportasi Publik di Indonesia, 2022.

⁹ Ibid.

¹⁰ Wawancara dengan praktisi hukum transportasi, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 15, No. 2, 2023.

Kondisi ini menuntut adanya penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan agar memberikan efek jera bagi korporasi serta mendorong perbaikan sistem transportasi nasional.

Kasus A: Kendaraan Angkutan Umum Ilegal – Cidera Berat & Kerugian Materiil Bawa pemilik kendaraan (mikrobus ELF) yang digunakan sebagai angkutan umum ilegal dan terlibat kecelakaan, tidak dapat diproses pidana secara memadai.

Secara hukum tidak mustahil pemilik diproses pidana — tetapi secara praktik sering tidak dapat diproses secara memadai karena: (1) aturan pidana mensyaratkan pembuktian kesalahan pribadi atau keterlibatan langsung; (2) bukti keterlibatan pemilik biasanya lemah pada kasus angkutan umum ilegal; dan (3) aparat penegak cenderung menggunakan sanksi administratif atau menjerat pengemudi/penyelenggara operasional yang lebih mudah dibuktikan. Untuk mengatasi celah itu diperlukan pengumpulan bukti operasional yang kuat dan koordinasi penegakan antara kepolisian, dinas perhubungan, dan kejaksaaan.

Kasus B: Studi PPNS di Polresta Cirebon Walaupun data spesifik publik tentang kecelakaan korporasi di Cirebon terbatas, pendekatan penelitian hukum sosiologis-yuridis di Polresta Cirebon menunjukkan praktik serius dalam membedah pertanggungjawaban pidana—terutama dalam rangka memberikan keadilan bagi korban dan menegakkan aturan terhadap pemilik kendaraan yang digunakan ilegal.

Walaupun data publik terkait kecelakaan korporasi di Cirebon tidak selalu lengkap, kajian sosiologis-yuridis terhadap praktik PPNS di lingkungan Polresta Cirebon menunjukkan adanya upaya serius untuk membedah pertanggungjawaban pidana—dengan langkah-langkah pembuktian teknis dan administratif serta koordinasi

antarinstansi. Hambatan nyata adalah keterbatasan jumlah PPNS dan kompleksitas pembuktian terhadap korporasi/pemilik kendaraan; menanggulangi hambatan ini memerlukan peningkatan sumber daya, SOP koordinasi, dan integrasi data.

Korporasi adalah badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban layaknya subjek hukum, dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian, serta bertanggung jawab atas perbuatan hukumnya.¹¹ Dalam konteks hukum pidana, korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana karena aktivitasnya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, termasuk kecelakaan lalu lintas.¹²

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan konsep *al-mas'uliyyah al-jina'iyyah* yang menekankan keadilan, pencegahan, dan perlindungan hak masyarakat.¹³ Meskipun istilah korporasi tidak ada pada masa klasik, prinsip *jama'ah* atau kelompok yang melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti ada kelalaian atau kesalahan bersama.¹⁴

Al-Qur'an menegaskan larangan berbuat kerusakan di bumi (QS. Al-Baqarah: 205)



"Dan apabila dia berpaling (dari kamu), dia berusaha di bumi untuk membuat kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan ternak.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Modern*, Citra Aditya Bakti, 2018.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Kencana, 2017.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, 2010.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Hukum Islam*, Rajawali Press, 2011.

Dan Allah tidak menyukai kerusakan." dan kewajiban menunaikan amanah (QS. An-Nisa: 58).¹⁵

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْلَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظُّ
يَعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ^{٥٨}

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

Dengan demikian, jika korporasi lalai hingga menimbulkan kerugian atau korban jiwa, pengurusnya dapat dimintai tanggung jawab, sejalan dengan kaidah al-ghurm bil ghunnah (tanggung jawab sebanding dengan keuntungan yang diperoleh).¹⁶

Oleh karenanya penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DAN KONSEP PENEGAKAN HUKUMNYA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN"**

¹⁵ Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 205; QS. An-Nisa: 58.

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, 2005.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Cirebon) ?
2. Bagaimana konsep dan strategi penegakan hukum yang efektif terhadap korporasi yang terlibat kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisa pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Cirebon).
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisa konsep dan strategi penegakan hukum yang efektif terhadap korporasi yang terlibat kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Pemecahan masalah yang ingin dicapai dari pembahasan ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, diantaranya ialah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum lalu lintas, melalui beberapa aspek berikut:

- a. Penguatan Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai doktrin dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, penelitian ini menambah literatur ilmiah di bidang hukum pidana ekonomi dan lalu lintas.
- b. Harmonisasi Hukum Nasional dengan Prinsip Keadilan Hasil penelitian dapat memperkaya diskursus akademik tentang bagaimana hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, mampu mengakomodasi prinsip keadilan dan perlindungan masyarakat dari risiko yang ditimbulkan aktivitas korporasi.
- c. Pengembangan Kajian Hukum di Perguruan Tinggi Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan perguruan tinggi lain yang mengkaji hukum pidana, hukum korporasi, serta hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat nyata bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, korporasi, dan masyarakat, yaitu:

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum Penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam menafsirkan ketentuan pidana di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya ketika menghadapi kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan

korporasi. Hal ini membantu aparat dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab, prosedur penegakan hukum, serta jenis sanksi yang tepat.

- b. Bagi Pembuat Kebijakan Penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan untuk memperbaiki regulasi terkait keselamatan lalu lintas, perizinan usaha transportasi, serta mekanisme pengawasan agar kejadian serupa dapat diminimalkan.
- c. Bagi Korporasi Penelitian ini memberikan pemahaman tentang kewajiban hukum yang harus dipenuhi, standar keselamatan yang harus ditaati, serta potensi risiko hukum jika terjadi kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan.
- d. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini memberi wawasan mengenai hak-hak masyarakat dalam menuntut pertanggungjawaban korporasi ketika terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian jiwa, harta, atau kesehatan.

E. Kerangka Konseptual

1. TINJAUAN YUDIS

Tinjauan yuridis adalah proses analisis atau penelaahan suatu permasalahan dengan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun yurisprudensi, untuk menemukan penyelesaian masalah secara hukum.¹⁷

2. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 12.

Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum yang harus dipikul seseorang karena perbuatannya yang melanggar hukum, sepanjang orang tersebut mampu bertanggung jawab.¹⁸

3. KORPORASI

Korporasi adalah badan hukum yang memiliki keprabadian hukum terpisah dari para pendirinya atau anggotanya. Dalam hukum modern, korporasi diperlakukan sebagai entitas yang berdiri sendiri, dengan tanggung jawab hukum dan kekayaan terpisah.¹⁹

4. KECELAKAAN LALU LINTAS

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang terjadi karena kelalaian manusia, kondisi jalan, atau faktor kendaraan, yang berakibat menimbulkan kerugian jiwa maupun materi.²⁰

5. KONSEP

Konsep adalah ide abstrak yang digeneralisasi dari fenomena yang dapat diamati dan dijadikan dasar untuk penelitian atau analisis ilmiah.²¹

6. PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menjadikan norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia menekankan pentingnya integritas aparat penegak hukum dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.²²

7. UUD 22 TAHUN 2009 LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 84.

¹⁹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 12.

²⁰ Sudirman, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 52.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 38.

²² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 112.

Bahwa UU LLAJ merupakan dasar hukum utama penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia, yang mengatur hak dan kewajiban semua pengguna jalan.²³

F. Kerangka Teoritis

1. TEORI PERTANGGJAWABAN HUKUM

Penelitian ini menggunakan teori tanggungjawab hukum yang dikemukakan Menurut Peter Salim sebagai pisau analisis masalah pertama. Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :²⁴

- a. *Accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan yang berkaitan dengan pembayaran, dapat diartikan juga sebagai kepercayaan.
- b. *Responsibility* diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan dengan kata lain wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, diancam hukuman oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat dari tindakan sendiri maupun orang lain
- c. *Liability* berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya ataupun orang lain yang bertindak untuk atas namanya (kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita).

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum sebagai akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan

²³ Sudirman, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 14.

²⁴ K. Martono, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 2009*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, hlm. 217.

kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.²⁵

2. TEORI PENEGAKAN HUKUM

Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hukum dengan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah yang mantap dan mengejawantah Dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶ Kaidah- kaidah tersebut kemudian menjadi patokan atau pedoman yang dianggap pantas atau seharusnya. Atas dasar uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila terjadi ketidakserasan antara nilai kaidah dan pola perilaku. Timbulnya Itu masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor- faktor yang mempengaruhinya.

Menurut soerjono soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, Antara lain:²⁷

- a) Hukumnya sendiri kemungkinannya adalah terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
- b) Penegakan hukum, yaitu pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

²⁵ Purnadi Purbacaraka, 2010,*Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 35.

²⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 13.

²⁷ Ibid., hlm. 3

c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum di masyarakat, yaitu di mana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan.

d) Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal damai, tetapi dapat juga terjadi suatu pelanggaran hukum. Di mana pelanggaran hukum tersebut harus ditegakkan melalui penegakkan hukum yang sebagaimana mestinya.²⁸ Suatu bentuk Tindakan penegakan hukum yang dilakukan untuk mengawal sebuah aturan agar berjalan dengan baik dan semestinya. Penegakan hukum yang dilakukan akan menjadi sebuah penilaian dan barometer bagaimana masyarakat luas dapat menilai atau memandang suatu daerah dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau justru tidak sesuai dengan aturan yang telah ada.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal research), yaitu mengkaji permasalahan hukum tidak hanya dari aspek normatif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari realitas sosial yang terjadi di masyarakat.²⁹ Pendekatan ini relevan untuk menganalisis

²⁸ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2014.

bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diterapkan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan korporasi di Kota Cirebon.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara mendalam mengenai pengaturan hukum, implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi, serta hambatan dan upaya penegakan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah studi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan: Aparat Kepolisian (Satlantas Polres Cirebon Kota)

b. Data Sekunder

TERDIRI DARI :

1. BAHAN HUKUM PRIMER :

- 1) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) UU NO.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) KUHAP UU 8 Tahun 1981,
- 4) UU No. 22 Tahun 2009

2. BAHAN HUKUM SEKUNDER :

- 1) Buku-buku literatur hukum pidana dan hukum korporasi
- 2) Jurnal ilmiah, artikel, serta laporan tahunan Korlantas Polri terkait kecelakaan lalu lintas
- 3) Putusan pengadilan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi

c. Data Tersier

Berupa kamus hukum, KAMUS BAHASA INDONESIA KAMUS BAHASA ASING ensiklopedia, Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Dilakukan secara terstruktur dengan aparat penegak hukum, pihak korporasi, dan masyarakat yang terlibat.

b. Observasi Lapangan

Mengamati secara langsung lokasi kecelakaan dan fasilitas lalu lintas di Kota Cirebon.

c. Studi Kepustakaan

Menelaah literatur hukum, jurnal, dan dokumen resmi terkait implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi.

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah:

- a. Reduksi data untuk memilah informasi relevan.
- b. Penyajian data dalam bentuk uraian sistematis.

- c. Penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Analisis dilakukan dengan mengaitkan fakta di lapangan dengan teori hukum pidana, teori pertanggungjawaban korporasi, dan ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2009.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan kronologi mengenai penulisan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan terhadap persoalan yang ada di dalam penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian yang berisi latar belakang penelitian sehingga menimbulkan suatu permasalahan, serta dijelaskan tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan, antara lain pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, Jenis data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya tinjauan tentang perlindungan anak meliputi pengertian perlindungan anak, hak-hak anak dalam perspektif internasional, hak-hak anak dalam perspektif islam, prinsip-prinsip perlindungan anak, hak dan kewajiban anak serta tinjauan umum tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian menurut islam, bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas, faktor penyebab pelanggaran lalu lintas, dan dampak pelanggaran lalu lintas.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan lengkap beserta pembahasannya. Pembahasan hasil penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikaitkan teori-teori pada bab I. Bagaimana pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? Bagaimana konsep dan strategi penegakan hukum yang efektif terhadap korporasi yang terlibat kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat?

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini sangat penting sekali dalam menjawab secara singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan tentang upaya dan kendala yang dihadapi dalam proses perlindungan korban pelanggaran lalu lintas




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Yuridis

Pengertian Yuridis Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).³⁰ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.³¹ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.



Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³²

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuan, baik yang berupa peraturan-peraturan,

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470

³¹ M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher 2009), hal. 651

³² Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: Yrama Widya 2005), hal 10

kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaianya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.³³ Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³⁴

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar penilaianya.³⁵

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Juridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti

³³ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung, Mandar Maju 2008), hal.83-88

³⁴ Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Yrama Widya, Bandung, 2013, hlm.10

³⁵ Ramadhan, Unsur-Unsur Hukum <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, Kabanjahe, diakses pada tanggal, 18 Desember, 2021

mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.³⁶

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhan terhadap pelaku tindak pidana.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).³⁷ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.³⁸

Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponenkomponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.

Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki

³⁶ Pengertian Tinjauan Yuridis _<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-da-penerapan-nya-di-masyarakat.html>, Kabanjahe, diakses pada tanggal 18 Desember 2021

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (EdisiKeempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 1470

³⁸ M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher 2009), hlm. 651

arti.³⁹ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuan, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁴⁰

Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.⁴¹

B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme

³⁹ Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: Yrama Widya 2005), hlm.10

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung, Mandar Maju 2008), hlm.83-88

⁴¹ <http://repository.unTAG-SBY.ac.id/1713/2/Bab%20II.pdf> diakses 13 april 2023 pukul 12: 34 wib.

yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak“ suatu perbuatan tertentu.⁴²

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.⁴³ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undangundang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika

⁴² Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70.

⁴³ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.,21.

dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁴⁴

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁴⁵

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁴⁶ Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.⁴⁷

Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin (psychis) yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa,

⁴⁴ Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.,22.

⁴⁵ Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Press, Jakarta, hlm.,22.

⁴⁶ Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm.,157.

⁴⁷ Molejatno dalam Mahrus Ali, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm.157

sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,⁴⁸ tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “ dengan sengaja” atau karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur ”dengan sengaja” atau karena “kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.⁴⁹

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata-kata itu seperti apa diungkapkan oleh Roeslan Saleh⁵⁰ sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaanya.

Apabila dicermati rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut.

⁴⁸ Tongat dalam Mahrus Ali, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm.,158.

⁴⁹ Chairul Huda, Op cit., hlm. 73.

⁵⁰ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Press, Jakarta, hlm., 52.

1. Dengan sengaja

Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan

2. Karena kealpaan

Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan tersebut. Namun, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku delik, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan maupun kealpaan juga harus dibuktikan.⁵¹

Untuk mengetahui kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana diluar KUHP seperti didalam Undang-undang di Bidang Ekonomi yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010⁵² tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat tiga macam delik meliputi :

- a) Setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menuah bentuk, menuarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)

⁵¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op.cit, hlm.,52.

⁵² Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

- b) Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- c) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut didunganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Dua delik yang pertama menyangkut tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif sedangkan delik yang ketiga termasuk tindak pidana pencucian uang yang bersifat pasif. Namun apabila dilihat dari unsur sunyektif atau mens rea, ketiga rumusan delik tersebut menetapkan kesalahan berupa sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Mencermati unsur subyektif tersebut dapat dikatakan bahwa undang-undang pencucian uang menganut asas kesalahan terhadap pelaku delik.⁵³

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk⁵⁴ atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu

⁵³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op.cit, hlm 74.

⁵⁴ M.Abdul Kholiq dalam Mahrus Ali, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm.,171.

menentukan kehendaknya.⁵⁵ Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.⁵⁶

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akal dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum.⁵⁷

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat dipertanggungjawabkan. Mengingat asas “tiada pertanggungjawabkan pidana tanpa kesalahan” maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membedabedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subyek hukum manusia mampu

⁵⁵ Mahrus Ali, *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*, hlm.,171.

⁵⁷ Chairul Huda, *Op.cit.*,hlm.89.

bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.⁵⁸

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseroang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat bertanggungjawab dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawaban pidana berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tetapi tidak dapat dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam dirinya. Sementara itu, kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pidana. Persoalan lainnya, apakah terhadap orang yang kurang mampu dapat dipertanggungjawabkan itu, proses hukumnya diteruskan hingga diselidiki mengenai bentuk kesalahan dan ketiadaan alasan penghapus kesalahan.⁵⁹

Menurut doktrin, schuld yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas:⁶⁰

- a. kesengajaan, dan
- b. kealpaan

Dalam Criminell Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan:⁶¹ Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.” Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (WvT) kesengajaan sama dengan

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid., hlm.97

⁶⁰ Leden Marpaung, 2008, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm., 25.

⁶¹ Ibid, hlm., 13

“willen en wetens” atau diketahuinya atau dikehendaki. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud “willens en wettens” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu.

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) menjadi, yakni kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkhedswustzijn), dan kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij noodzkelijkheids).⁶² Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur willes en wettens, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya arti maksud disini adalah maksud menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan kesengajaan kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.⁶³

Simons mengatakan bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibatnya. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terjadi apabila

⁶² Ibid, hlm.,15.

⁶³ Mahrus Ali, Op.cit.,hlm., 175.

seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutalk. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya kealpaan.⁶⁴

Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas :⁶⁵

- a) Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun bia berusaha untuk mencegah, akan timbul juga akibat tersebut.
- b) Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Korporasi

Istilah korporasi erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (rechtpersoon), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.⁶⁶

Di dalam hukum perdata, dikenal dua macam subjek hukum (rechtpersoonlijkheid) yaitu manusia (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtpersoon). Kedudukan subjek hukum dalam dunia hukum adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban. Manusia sebagai “rechtpersoonlijkheid” dimulai sejak

⁶⁴ Leden Marpaung, Op.cit., hlm., 25.

⁶⁵ Ibid., hlm 26

⁶⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, Op. Cit., hlm. 23

lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia.⁶⁷ Berbeda dengan manusia, badan hukum adalah artifisial person, maksudnya yaitu bahwa badan hukum merupakan suatu badan hasil rekayasa manusia yang mempunyai status, kedudukan, dan kewenangan yang sama seperti manusia.⁶⁸

Lahirnya konsep “badan hukum” bermula dari sekedar konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Apa yang dinamakan dengan “badan hukum” itu sebenarnya tiada lain daripada sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (naturlijke persoon). Dengan penciptaan dan pengakuan suatu badan, yang sekalipun badan ini sekedar suatu badan, namun badan ini dianggap mampu menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu. Dan harta ini harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya. Jika dari perbuatan itu timbul kerugian, maka kerugian inipun hanya dapat dipertanggungjawabkan semata-mata dengan kekayaan yang ada dalam badan yang bersangkutan.⁶⁹ Hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk mendirikan badan disamping manusia, dimana badan tersebut maksudkan untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai. Sebagaimana manusia menggunakan ilumenasi, bila lumen (cahaya) dari bintang dan bulan tidak mencukupi atau tidak ada.⁷⁰

⁶⁷ Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 40-42.

⁶⁸ Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang Undangan, dan Yurisprudensi, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 4..

⁶⁹ H. Setiyono, Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, dalam Hukum Pidana, Banyumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 4.

⁷⁰ Soetan K. Malikoel Adil, Pembaharuan Hukum Perdata Kita, dikutip dalam Muladi dan Dwidja, Loc. Cit

Beberapa ahli hukum memberikan pengertian bahwa yang dimaksud badan hukum yaitu:⁷¹

1. Menurut E. Utrecht, badan hukum (rechtpersoon) ialah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepatnya bukan manusia.
2. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
3. Menurut R. Rochmat Sumitro, badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta serta kewajiban seperti orang pribadi.

Menurut Chidir Ali, pengertian badan hukum sebagai subyek hukum mencakup beberapa hal berikut, yaitu:⁷²

1. Perkumpulan orang (organisasi);
2. Dapat melakukan perbuatan hukum (rechthandeling) dalam hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking);
3. Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
4. Mempunyai pengurus;
5. Mempunyai hak dan kewajiban;
6. Dapat digugat atau menggugat di pengadilan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai badan hukum diatas, bisa disimpulkan bahwa apa yang dimaksud badan hukum ialah subjek hukum selain manusia yang merupakan badan atau perkumpulan, memiliki harta serta hak dan kewajiban sendiri, dapat menuntut dan dituntut di pengadilan sama seperti manusia.

Menurut H.M.N Purwosutjipto, ada beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum, yaitu:⁷³

⁷¹ Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 18-19.

⁷² Ibid., hlm. 21

⁷³ H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dalam Ridwan Khairandy, Op. Cit., hlm. 10

1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
2. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
3. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur tersebut di atas merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.

Jimmly Asshidiqie menyimpulkan, bahwa agar suatu badan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum untuk dapat disebut sebagai badan hukum haruslah memenuhi lima unsur persyaratan sekaligus kelima unsur persyaratan tersebut ialah:⁷⁴

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
2. Unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Kepentingan sendiri dalam lalu-lintas hukum;
4. Organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri;
5. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Istilah *rechtpersoon* (badan hukum) baru diperkenalkan di Belanda pada permulaan abad ke XX, yaitu pada saat diadakannya undang-undang tentang kanak-kanak (Kinderwetten). Menurut pasal 292 ayat 2 dan pasal 302 Buku I (BW Burgelik Wetboek) serta sejak diadakannya buku Titel 10 Buku BW III (lama) pada tahun 1838 abad yang lalu terdapat banyak ketentuan tentang apa yang dimaksud *rechtpersonen* tetapi istilah yang dipergunakan adalah *zadelijk lichaam* (badan susila). Titel 10 ini (pasal 1600 sampai dengan pasal 1702) telah dicabut sejak diundangkannya Buku II N.B.W. tentang *rechtpersonen* pada tahun 1976. Buku II N.B.W tersebut dibagi dalam 7

⁷⁴ Jimmly Asshiddqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cetakan Kedua, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006, hlm. 77.

titel, yaitu:⁷⁵ Titel 1, Algemene bepalingen (Peraturan Umum, pasal 1-25); Titel 2, Verenigingen (Perkumpulan perkumpulan, pasal 26-63); Titel 3, Nammloze vennotschappen (Perseroan Terbatas, pasal 64-174); Titel 4, Besloten vennotschappen met beperkte aansprakelijkeid (Perseroan Tertutup dengan pertanggungjawaban terbatas, pasal 175-284); Titel 5, Stichtingen (Yayasan-yayasan, pasal 285-305); Titel 6, De jaarrekening (Perhitungan tahunan, pasal 306-305); Titel 7, Het recht van enquete (Hak angket, pasal 344-359).

Sampai tahun 1976, hukum NV (Perseroan Terbatas) dan BV (Perseroan Tertutup) diatur dalam Wetboek van Koophandel (KUH Dagang, Pasal 36-58g) dan dengan telah berlakunya buku II B.W pada tahun 1976, maka peraturan NV dan BV dialihkan dalam B.W tersebut.⁷⁶

Istilah “badan hukum” sendiri merupakan istilah resmi yang digunakan dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia. Beberapa perundang undangan yang menggunakan istilah badan hukum antara lain:⁷⁷

1. Dalam hukum pidana ekonomi istilah badan hukum disebut dalam Hamsterwet (UU penimbunan barang) L.N. 1951 NO. 90 Jo. L.N. 1953 No. 4. Keistimewaan Hamsterwet ini adalah menjadi peraturan pertama di Indonesia yang memberi kemungkinan menjatuhkan hukuman menurut hukum pidana terhadap badan hukum. Kemudian kemungkinan tersebut secara umum ditentukan dalam Pasal 15 L.N. 1955 No.27;
2. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 160 antara lain Pasal 4 ayat 1;
3. Dalam perppu No. 19 Tahun 1960 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara;
4. Dalam undang-undang Perseroan Terbatas No. 4 Tahun 2008 antara lain Pasal 1 ayat 9 dan ayat 10, Pasal 13, Pasal 14, dan lain sebagainya.

⁷⁵ Chidir Ali, Op. Cit., hlm. 14.

⁷⁶ Ibid., hlm. 18.

⁷⁷ Ibid., hlm. 17.

Di Indonesia, penggolongan badan hukum dilihat dari jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yakni badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dan sebagainya, sedangkan badan hukum privat misalnya perseroan terbatas, yayasan dan lain sebagainya. Kriteria untuk menentukan suatu badan hukum dikatakan badan hukum publik atau badan hukum privat ada dua yaitu:⁷⁸

1. Dilihat dari pengelolaanya, badan hukum publik didirikan oleh pemerintah/negara, sedangkan badan hukum privat didirikan oleh orang perseorangan;
2. Dilihat dari kepentingannya, pada prinsipnya didirikan badan hukum tersebut apakah bertujuan untuk kepentingan umum atau tidak; artinya jika lapangan perkerjaannya bertujuan untuk kepentingan umum, maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik. Akan tetapi jika tujuannya untuk kepentingan perseorangan maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum privat.

Menurut sifatnya, badan hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu korporasi (corporatie) dan yayasan (stichting).⁷⁹ Lebih lengkapnya, E. Utrecht/Moh. Soleh Djidang menjelaskan bahwa dalam pergaulan hukum terdapat berbagai macam macam badan hukum yaitu:⁸⁰

1. Perhimpunan (Vereniging) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan sebagainya. Badan hukum semacam itu berupa rupa, misalnya Perseroan Terbatas (PT), perusahaan negara, Joint Venture;
2. Persekutuan orang (gemmaenschap van mensen) yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan dan politik alam sejarah, misalnya negara, provinsi, kabupaten dan desa;
3. Organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub (a) diatas ini;

⁷⁸ Mahmud Mulyadi dan Feri Subakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Softmedia, Medan, 2010, hlm.14.

⁷⁹ H. Setiyono, Op. Cit., hlm. 8.

⁸⁰ Chidir Ali, Op.Cit., hlm. 2.

4. Yayasan.

Pada umumnya, macam-macam badan hukum yang disebut pada sub (a), (b), (c) disebut korporasi (corporatie). Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa badan hukum terbagi ke dalam 2 (dua) tipe golongan, yaitu korporasi dan yayasan.⁸¹ Menurut Ridwan Syahrani, korporasi adalah gabungan atau kumpulan orang-orang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri, karena itu korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggotakan, akan tetapi mempunyai hak dan kewajiban para anggota. Sedangkan yayasan (stichting) menurut Ridwan Syahrani adalah harta kekayaan yang ditersendirikan untuk tujuan tertentu, jadi pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurus.⁸²

Menurut Meijers, perbedaan antara korporasi dan yayasan hanya dapat ditentukan tipe yang normal yaitu:⁸³

korporasi syaratnya yang merupakan tipe yang normal ialah tujuan dan organisasi ditentukan oleh para anggota secara bersama-sama dan anggota ini selanjutnya dapat berganti-ganti serta usaha untuk mencapai tujuan dilakukan oleh para anggota dari organ badan hukum itu. Tipe yang normal pada yayasan, syaratnya ialah penetapan tujuan dan organisasi ditentukan oleh para pendirinya, tetapi terdapat organisasi para anggota, tidak ada kekuasaan/wewenang dari pengurus untuk mengadakan perubahan besar-besaran dalam tujuan dan usaha mencapai tujuan terutama diletakan pada modal yang terdapat dalam yayasan itu.

⁸¹ Ibid., hlm. 18-19.

⁸² Asep Supriadi, Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung,

⁸³ Ibid

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata, pengertian dan penggunaan istilah antara korporasi dan badan hukum adalah satu hal yang sama, yang dimaksud korporasi dalam hukum perdata ialah badan hukum yang bukan yayasan.

D. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera (Heinrich, 1980). Menurut D.A. Colling (1990) yang dikutip oleh Bhaswata (2009) kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban) (WHO, 1984). Menurut F.D. Hobbs (1995) yang dikutip Kartika (2009) mengungkapkan kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian Universitas Sumatera Utara yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Berdasarkan beberapa definisi

kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Jenis Kecelakaan Lalu Lintas menurut Dephub RI (2006) dapat dibagi menjadi beberapa jenis tabrakan, yaitu:

1. Rear-Angle (Ra), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan;
2. Rear-End (Re), kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah;
3. Sideswape (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan;
4. Head-On (Ho), tabrakan antara yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak sideswape);
5. Backing, tabrakan secara mundur.

Dampak Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi tiga, yaitu:

- a. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama lamanya.
- c. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit selama 30 hari.

Peraturan dan Perundang-undangan Lalu Lintas Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan utama yang mengatur aspek aspek mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Setelah undang-undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang lama diterbitkan kemudian diterbitkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah (PP), yaitu: PP No. 41/1993 tentang Transportasi Jalan Raya, PP No. 42/1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, PP No. 43/1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, PP No. 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Lalu dibuatlah pedoman teknis untuk mendukung penerapan Peraturan Pemerintah (PP) diatas yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri (KepMen). Beberapa contohnya KepMen tersebut, yaitu: KepMen No. 60/1993 tentang Marka Jalan, KepMen No. 61/1993 tentang Rambu-rambu Jalan, KepMen No. 62/1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, KepMen No. 65/1993

tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kemenhub RI, 2011).

Berdasarkan sudut epidemiologi, kecelakaan adalah suatu kejadian sebagai akibat dari interaksi antara 3 komponen, yaitu: agent (penyebab), host (penerima), dan environment (lingkungan):

a. Agent

Pada suatu penyakit tertentu, terutama pada penyakit menular penyebabnya dapat merupakan bakteri tunggal (agent). Lain halnya dengan kecelakaan; dijumpai sedikit kesulitan karena sejumlah faktor penyebab ikut serta dalam menentukan terjadinya kecelakaan (multiple).

b. Host

Host adalah orang yang mengalami cidera atau kematian pada suatu kecelakaan. Faktor host adalah elemen intrinsik yang mempengaruhi kerentanan (susceptibility) terhadap penyebabnya (agent). Untuk menentukan host mana yang rentan perlu diteliti karakter host tersebut seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Terdapat perbedaan yang nyata pada bentuk kecelakaan yang menimpa Kecelakaan lalu, seseorang. Cidera karena keracunan merupakan masalah anak kecil dan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas adalah tinggi pada remaja dan lebih tinggi pada laki-laki daripada wanita.

c. Environment

Environment menggambarkan keadaan lingkungan tempat kejadian. Faktor “environment” adalah elemen ekstrinsik yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Pada Faktor environment, selain termasuk faktor keadaan fisik (keadaan cuaca, penerangan, keadaan jalan dan sebagainya), ada juga yang memasukkan faktor lingkungan sosial budaya.

Secara garis besar ada 5 faktor yang berkaitan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yaitu faktor-faktor pengemudi, penumpang, pemakai jalan, kendaraan, dan fasilitas jalanan. Ditemukan kontribusi masing-masing faktor: manusia/pengemudi 75%, 5% faktor kendaraan, 5% kondisi jalan, 1% kondisi lingkungan, dan faktor lainnya.

1. Faktor Manusia meliputi pejalan kaki, penumpang sampai pengemudi. Faktor manusia ini menyangkut masalah disiplin berlalu lintas.

2. Faktor Kendaraan.
3. Faktor Jalanan.

Berdasarkan pedoman buku saku pengemudi dari Direktorat Kesehatan Kerja Dan Olahraga Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, dijelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan pada pengemudi angkutan umum dilakukan untuk mengetahui kelaikan pengemudi tersebut dalam melaksanakan tugas mengemudikan kendaraannya. Pemeriksaan kesehatan pada pengemudi meliputi anamnesa/wawancara dan Pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan gula darah sewaktu, tekanan darah, pemeriksaan alkohol pernafasan dan amphetamine urin.

E. Tinjauan Umum Tentang Konsep

Konsep merupakan pemikiran dasar yang diperoleh dari fakta peristiwa, pengalaman melalui generalisasi dan berfikir abstrak. Konsep merupakan prinsip dasar yang sangat penting dalam proses belajar. Menurut pendapat Sagala (2010: 56) definisi konsep adalah:

Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atas kelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan meliputi prinsip, hukum dan teori konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan berfikir abstrak, kegunaan konsep untuk menjelaskan dan meramalkan.

Seseorang belajar konsep jika belajar mengenal dan membedakan sifat-sifat dari objek kemudian membuat pengelompokan terhadap objek tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nasution dalam Yuliati (2006: 7) "Bila seseorang dapat menghadapi benda atau peristiwa sebagai suatu kelompok, golongan, kelas, atau kategori, maka ia telah belajar konsep".

Menurut Ausubel dalam Berg (1991:8),

Konsep adalah benda-benda, kejadian-kejadian, situasi-situasi, atau ciri-ciri yang memiliki ciri khas yang mewakili setiap budaya oleh suatu tanda atau *symbol (objects,events,situation or properties that posses common critical attribute and are designated in any given culture by some accepted sign or symbol).*

Jadi, konsep merupakan abstraksi dari ciri-ciri dan sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia serta yang memungkinkan manusia berpikir (bahasa adalah alat berpikir). Secara singkat dapat kita katakan, bahwa suatu konsep merupakan suatu abstraksi mental yang mewakili suatu kelas stimulus-stimulus. Kita menyimpulkan bahwa suatu konsep telah dipelajari, bila yang diajar dapat menampilkan perilaku-perilaku tertentu.

Jika seorang siswa telah memahami konsep secara keseluruhan maka ia akan mampu menguasai konsep. Dalam mempelajari fisika, diperlukan penguasaan konsep sehingga siswa tidak merasa kesulitan dalam mempelajari konsep-konsep berikutnya yang lebih kompleks, karena antara konsep yang satu dengan konsep yang lain saling berkaitan. Slameto dalam Yusuf (2010:16) menyatakan bahwa ada dua kemungkinan yang terjadi apabila sebuah konsep telah dikuasai siswa, yaitu : (1) siswa dapat menggunakan konsep tersebut untuk memecahkan masalah, (2) penguasaan konsep memudahkan siswa untuk mempelajari konsep-konsep yang lain.

Tafsiran seseorang terhadap banyak konsep seringkali berbeda, misalnya penafsiran konsep benda jatuh bebas tampak berbeda untuk setiap siswa. Tafsiran konsep oleh seseorang disebut konsepsi. Hal ini sesuai dengan pendapat Berg (1991:8):

Tafsiran perorangan terhadap banyak konsep berbeda-beda. "Misalnya penafsiran konsep "ibu" atau "cinta" atau "keadilan" berbeda untuk setiap orang. Tafsiran konsep oleh seseorang disebut konsepsi.

Walau dalam sains dan teknologi kebanyakan konsep memiliki arti yang jelas telah disepakati oleh para ilmuwan, namun masih juga ditemukan perbedaan konsepsi siswa yang satu dengan yang lainnya. Konsep kecepatan dan kelajuan pada materi gerak lurus akan ditafsirkan berbeda-beda oleh masing-masing siswa.

Menurut Berg (1991:17), Ada beberapa hal penyebab perbedaan konsepsi siswa. perbedaan konsepsi antara individu siswa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan yang telah dimilikinya,
- b. struktur pengetahuan yang telah terbentuk di dalam otaknya,
- c. perbedaan kemampuan dalam hal: (1) menentukan apa yang diperhatikan waktu belajar, (2) menentukan apa yang masuk ke otak, (3) menafsirkan apa yang masuk ke otak, (4) perbedaan apa yang disimpan di dalam otak.

Dengan demikian bila seseorang siswa pasif, konsepsinya akan sedikit. Sedangkan bila seseorang siswa aktif yang telah terlihat dalam proses belajar mengajar, konsepsinya akan semakin banyak dan tinggi.

Beberapa ahli mengungkapkan tentang pengertian miskonsepsi. Driver dalam Purba (2008:4),

Ketika siswa datang ke ruang kelas, dalam pikirannya sudah terisi (tidak seperti kaset kosong) dengan pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan listrik ataupun peristiwa fisis yang ada disekitarnya.

KONSEPSI AWAL YANG DIMILIKI SISWA SECARA SUBSTANSIAL MENGAKUI BERBEDA DENGAN GAGASAN YANG DIAJARKAN DAN KONSEPSI INI AKAN MEMPENGARUHI BELAJAR DAN BISA MENGHAMBAT PERUBAHAN UNTUK SELANJUTNYA.

KONSEPSI yang dimiliki siswa kadangkala cukup kuat dan mempunyai pengaruh besar terhadap pengembangan konsep-konsep dalam gerak lurus yang didapat dari pengalaman belajarnya. Namun dalam kenyataannya konsepsi siswa sering bertentangan dengan konsepsi ilmuwan, yang dapat menyebabkan kesulitan bagi siswa dalam belajar.

Miskonsepsi adalah perbedaan konsepsi yang dimiliki siswa dengan konsepsi ilmu pengetahuan. Driver, R. (1988:161) menyatakan bahwa konsespsi siswa yang berbeda dengan konsepsi ilmu pengetahuan disebut miskonsepsi. Nama lain dari istilah miskonsepsi yang digunakan oleh para peneliti diantaranya intuisi (intuitions), konsepsi alternatif (alternative frame), dan teori naif. Kohle dan Norland dalam Berg (1991:8) juga menyatakan bahwa miskonsepsi sebagai suatu konsep atau ide yang menyimpang dari pendapat umum dengan konsensus ilmuwan. Sedangkan Berg (1991:8) mendefinisikan “Miskonsepsi sebagai pertentangan atau ketidakcocokan konsep yang dipahami seseorang dengan konsep yang dipakai oleh pakar ilmuwan yang bersangkutan”.

Miskonsepsi akan terbentuk bila konsepsi seseorang mengenai suatu materi tidak sesuai dengan konsepsi yang diterima oleh ilmuwan atau pakar dibidangnya. Suatu miskonsepsi siswa bisa berasal dari beberapa sebab. Miskonsepsi siswa bisa berasal dari siswa sendiri, yaitu siswa salah menginterpretasi gejala atau peristiwa yang dihadapi dalam hidupnya. Selain itu, miskonsepsi yang dialami siswa bisa juga diperoleh dari pembelajaran dari gurunya. Pembelajaran yang dilakukan gurunya

mungkin kurang terarah sehingga siswa melakukan interpretasi yang salah terhadap suatu konsep, Suparno dalam Maharta (2010:6) menyatakan bahwa faktor penyebab miskonsepsi fisika bisa dibagi menjadi lima sebab utama, yaitu berasal dari siswa, pengajar, buku teks, konteks, dan cara mengajar.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang metode penelusuran miskonsepsi. Purba (2008:5) menyatakan bahwa ada tiga cara yang mungkin dapat digunakan untuk mengetahui pengetahuan awal siswa dan miskonsepsi yang terdapat pada diri siswa yaitu: (a) tes diagnostik melalui tes tertulis dan memberi alasan, (b) interview klinis dengan mengungkapkan pengetahuan awal dan miskonsepsi siswa secara lebih mendalam dan lebih orisinil, dan (c) penyajian peta konsep. Novak dalam Purba (2008:5) menyatakan bahwa konsepsi siswa juga dapat diperkirakan dengan peta konsepsi yang bentuknya tentu saja berbeda dengan tingkat pemahaman masing-masing siswa terhadap suatu konsep.

Dykstra, et al (1992:621) menyatakan bahwa sebelum dilakukan pembelajaran materi gerak lurus perlu diadakan identifikasi dan evaluasi miskonsepsi terlebih dahulu antara lain dengan menggunakan tes diagnostik. Untuk mengungkap miskonsepsi siswa, tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi dapat ditempuh melalui aplikasi dengan suatu permasalahan.

Menurut Sutrisno dalam Saputri (2012:3) Remediasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi miskonsepsi-miskonsepsi yang dimiliki siswa. Remediasi dalam penelitian ini adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi miskonsepsi yang dimiliki siswa tentang konsep gerak lurus. Menurut Sutrisno dalam Saputri (2012:4) ada banyak cara yang dapat dilakukan dalam remediasi di antaranya:

melaksanakan pembelajaran kembali, melakukan aktivitas fisik, menggunakan sumber belajar lain, tutorial, dan kegiatan kelompok.

Metode demonstrasi bisa dipakai sebagai alternatif dalam pembelajaran di kelas guna meremediasi miskonsepsi siswa. Metode ini merupakan metode yang memperlihatkan kepada anak didik tentang suatu proses atau keadaan tertentu. Menurut Sanjaya (2006: 150)

Demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekadar tiruan.

Metode demonstrasi akan membuat perhatian siswa lebih terpusat pada apa yang disampaikan oleh guru, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Siswa akan mengamati secara langsung sehingga memiliki kesempatan untuk membandingkan teori dengan kenyataan.

Sedangkan menurut Djamarah dan Zain (1996: 102)

Demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai penjelasan lisan.

Sebagai metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru. Walaupun dalam proses demonstrasi peran siswa hanya sekedar memperhatikan, akan tetapi demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran lebih konkret. Melalui metode ini siswa berkesempatan mengembangkan kemampuan mengamati

segala benda yang sedang terlibat dalam proses serta dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan yang diharapkan.

Proses belajar mengajar dengan menggunakan metode demonstrasi mempunyai kelebihan dan kelemahan seperti yang diungkapkan Sanjaya (2006: 150 – 151)

Penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran menjadikan siswa untuk memperhatikan langsung bahan pelajaran yang dijelaskan guru. Siswa tak hanya mendengar, tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Siswa juga dapat mencocokkan teori dengan kenyataan sehingga siswa lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran. Namun demonstrasi bisa gagal tanpa adanya persiapan yang memadai sehingga dapat menyebabkan metode ini tidak efektif. Bahkan untuk menghasilkan pertunjukan suatu proses tertentu, guru harus beberapa kali mencocokkan terlebih dahulu, sehingga dapat memakan waktu yang banyak. Selain itu penggunaan metode ini memerlukan pemberian yang lebih mahal dibandingkan dengan ceramah dan memerlukan kemampuan dan keterampilan guru sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional.

Metode demonstrasi memerlukan persiapan sebelum dilakukan di depan kelas dengan melakukan uji coba terlebih dahulu. Ketika pelaksanaannya, guru memberitahu siswa tentang apa yang harus mereka lakukan misalnya siswa ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting dari pelaksanaan demonstrasi. Kemudian guru memancing pengetahuan siswa misalnya melalui pertanyaan- pertanyaan yang mengandung teka-teki sehingga mendorong siswa tertarik untuk memperhatikan demonstrasi. Terakhir guru memberikan tugas yang relevan dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini diperlukan untuk meyakinkan apakah siswa memahami proses demonstrasi itu atau tidak. Selain memberikan tugas yang relevan, ada baiknya

guru dan siswa melakukan evaluasi bersama tentang jalannya proses demonstrasi itu untuk perbaikan selanjutnya.

F. Pengertian Penegakkan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁸⁴

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.⁸⁵

⁸⁴ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983.

Hal 7

⁸⁵ Ibid. hal 6

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁸⁶ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :⁸⁷

1. Kepastian Hukum (rechtssicherheit) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : fiat justicia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tidak sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (zweckmassigkeit) :

⁸⁶ Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (gerechtigkeit) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedabedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:

1. Faktor Hukum.

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.⁸⁸ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi

⁸⁸ Loc.cit Soerjono Soekamto. Hal 15

mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.⁸⁹

Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.⁹⁰ Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut:⁹¹

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas :

- a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum ;
- b. Agama ;
- c. Kebiasaan ;
- d. Politik hukum dari pemerintah.

⁸⁹ Yulies Tina Masriani. PengantarHukum Indonesia.SinarGrafika. Jakarta. 2004. Hal 13

⁹⁰ Ibid. hal 13

⁹¹ SatjiptoRaharjo. IlmuHukum. Penerbit Alumni. Bandung. 1986. Hal 8

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

- a. Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekutan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. UndangUndang memiliki 2 arti, yaitu :

1. Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
2. Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.

- b. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbulah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum

- c. Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.

- d. Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.

- e. Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bias dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbale balik dengan masyarakat.⁹²

Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah⁹³ :

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
8. Hukum dairtikan sebagai perilaku teratur dan unik
9. Hukum dairtikan sebgai jalinan nilai

⁹² TeguhPrasetyodan Abdul HalimBarkatullah. IlmuHukumdanFilsafatHukum. PustakaPelajar. Yogyakarta. 2007. Hal 39

⁹³ Ibid. Soerjono Soekamto. Hal 45

10. Hukum diartikan sebagai seni.

Untuk menemukan hukum, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang akan dibuat bias sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber hukum dibawah ini, di nilai bias menjadi alasan agar dapat terciptanya suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengah masyarakat.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakatan, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiringi masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu⁹⁴:

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum

⁹⁴ Soedjono Dirdjosisworo. Pengantar Ilmu Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. Hal 154

sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja⁹⁵. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan

⁹⁵ Alvin S Johnson. SosiologiHukum. RinekaCipta. Jakarta. 2004. Hal 194

hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut⁹⁶.

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan⁹⁷.

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan⁹⁸.

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut⁹⁹:

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia

⁹⁶ Ramly Hutabarat. Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985. Hal 78

⁹⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono. Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum. Bina Cipta. Jakarta. 1976. Hal 8

⁹⁸ Soerjono Soekanto. Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar. Rajawali Persada. Jakarta. 1990. Hal 178

⁹⁹ Ibid. hal 182

2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)¹⁰⁰.

4. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu

¹⁰⁰ Ibid Soerjono Soekamto. Hal 59

tidak tepenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya¹⁰¹.

Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat menegendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.



5. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya¹⁰²:

1. Pejabat kepolisian :

¹⁰¹ Opcit. Soerjono Soekamto. Hal 37

¹⁰² Bambang Poernomo. Hukum Acara Pidana Indonesia .Amarta Buku. Yogyakarta. 1988. Hal 25

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut¹⁰³:


- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan

Untuk melakukan ketiga tugas diatas, polisi membutuhkan

tugas-tugas tambahan yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. Melaksanakan pengaturan, pengjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

¹⁰³ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyelidik pegawai negri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya
 - h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
 - i. Melayani kepetingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang
 - j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian

- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Selain memiliki tugas diatas, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa fungsi utama kepolisian adalah :

- a. Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emtif) Dalam tugas ini, polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundangundangan. Polisi harus mampu mendekati masyarakat secara sosial agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih mudah untuk membina masyarakat.
- b. Tugas di Bidang Preventif Tugas ini mewajibkan polisi untuk memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang lain, benda dan barang termasuk perlindungan dan pertolongan. Lebih khusus untuk menjaga pelanggaran hukum.

2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hokum tetap serta wewenang lain berdasarkan UndangUndang¹⁰⁴.

Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu¹⁰⁵:

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat
- d. Melengkapi berkas perkara ter tentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik

Sedangkan dalam bidang hukum perdata, tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan /atau atas nama Negara atau pemerintah.

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁰⁵ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Selain bidang hukum pidana dan perdata, ada tugas dan wewenang lain yang diatur Undang-Undang untuk Kejaksaan, bidang tersebut termasuk ketertiban dan ketentraman umum. Dalam ketertiban dan ketentraman umum, jaksa memiliki tugas dan wewenang:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
- c. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
- d. Pencegahan penodaan dan /atau penyalahgunaan agama
- e. Penelitian serta pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang jaksa memegang tanggungjawab dalam tiga bidang hukum sekaligus yaitu dalam bidang pidana, perdata dan Tata Usaha Negara.

3. Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padaba dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah¹⁰⁶. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 ayat 5

dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa¹⁰⁷ . Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya¹⁰⁸ :

- a. Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasianya.
- b. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.
- c. Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadapa pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

¹⁰⁷ Bambang Waluyo. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 1992. Hal 11

¹⁰⁸ <http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>

G. Tinjauan UUD 22 Tahun 2009 Lalulintas Dan Angkutan Jalan

Setelah melalui waktu yang cukup lama, dan dengan berlandaskan semangat reformasi dan perubahan, selanjutnya dibentuklah Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bentuk Perubahan atas UU No.14 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, UU ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang – Undang ini adalah:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dan Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Teori Pertanggungjawaban Hukum Peter Salim, suatu pihak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia memiliki kewajiban hukum yang dilanggar. Dalam konteks UU No. 22 Tahun 2009, korporasi memiliki kewajiban untuk memastikan kendaraan laik jalan. Bila kewajiban tersebut dilanggar, maka korporasi wajib menanggung akibat hukumnya.¹⁰⁹

UU LLAJ menetapkan bahwa penyelenggara angkutan, termasuk perusahaan, wajib menjaga keselamatan operasional kendaraannya. Hal ini menunjukkan bahwa korporasi adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan¹¹⁰. Dalam perspektif teori Peter Salim, kewajiban hukum tersebut bersifat objektif, artinya tidak hanya didasarkan pada kesalahan individu, tetapi pada kewajiban melekat yang harus dipenuhi oleh suatu badan hukum¹¹¹.

Dalam konteks di Polres Cirebon, banyak kasus kecelakaan yang melibatkan kendaraan perusahaan angkutan barang maupun angkutan umum. Menurut teori pertanggungjawaban, perusahaan ikut bertanggung jawab ketika kegagalan memenuhi standar keselamatan berkontribusi pada kecelakaan¹¹².

¹⁰⁹ Peter Salim, konsep dasar pertanggungjawaban hukum sebagai kewajiban memikul akibat dari pelanggaran norma hukum

¹¹⁰ Pasal 137 dan Pasal 139 UU No. 22 Tahun 2009 tentang kewajiban penyelenggara angkutan.

¹¹¹ Peter Salim, definisi pertanggungjawaban hukum sebagai tanggung jawab yang bersumber dari kewajiban normatif.

¹¹² Penerapan pertanggungjawaban korporasi dalam penanganan kecelakaan di tingkat Polres.

Kewajiban perusahaan mencakup perawatan berkala, uji kir, pengecekan HYJ komponen, dan pelatihan sopir. Jika salah satu aspek ini diabaikan, maka perusahaan dianggap melanggar kewajiban hukumnya sehingga memenuhi unsur pertanggungjawaban¹¹³.

Peter Salim menjelaskan bahwa pertanggungjawaban muncul jika ada hubungan sebab-akibat antara pelanggaran kewajiban dan kerugian yang terjadi. Dalam kecelakaan lalu lintas, kerusakan atau korban jiwa sering kali terjadi karena kendaraan tidak dirawat dengan baik oleh korporasi¹¹⁴.

Oleh karena itu, penyidik Polres Cirebon harus mengkaji apakah perusahaan lalai dalam perawatan kendaraan. Bila terbukti, unsur pertanggungjawaban hukum korporasi terpenuhi¹¹⁵.

Selain itu, teori Peter Salim menekankan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya melekat pada pelaku langsung, tetapi juga pada pihak yang memiliki kekuasaan mengendalikan situasi. Dalam kasus ini, perusahaanlah yang memegang kuasa pengawasan terhadap kendaraannya¹¹⁶.

Saya menilai bahwa Polres Cirebon memiliki dasar kuat untuk menindak korporasi ketika ditemukan bukti bahwa kecelakaan terjadi akibat kelalaian sistemik perusahaan, seperti uji kir palsu atau jadwal perawatan yang tidak dilakukan¹¹⁷.

¹¹³ Pasal 53–55 UU LLAJ tentang uji berkala kendaraan

¹¹⁴ Teori kausalitas dalam pertanggungjawaban menurut Peter Salim.

¹¹⁵ Praktik penyidikan kasus kecelakaan di tingkat Polres.

¹¹⁶ Gagasan kewajiban struktural dalam pertanggungjawaban hukum menurut Peter Salim.

¹¹⁷ Contoh kelalaian struktural dalam hukum transportasi.

Penerapan teori pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan cara memeriksa apakah perusahaan memenuhi standar minimum keselamatan. Bila tidak, maka perusahaan layak dikenai pertanggungjawaban pidana¹¹⁸.

Dalam praktiknya, sering kali sopir saja yang dijadikan tersangka. Namun menurut teori Peter Salim, pertanggungjawaban dapat meluas ke korporasi ketika tindakan sopir merupakan akibat dari kebijakan perusahaan¹¹⁹.

Misalnya, sopir dipaksa bekerja melebihi jam normal sehingga mengalami kelelahan dan menyebabkan kecelakaan. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban korporasi karena kesalahan bersumber dari kebijakan internal, bukan semata pelanggaran individu¹²⁰.

olres Cirebon perlu melakukan pemeriksaan mendalam mengenai rekam jejak perusahaan, teknik perawatan, dan jam kerja sopir untuk menentukan apakah perusahaan berkontribusi pada kecelakaan¹²¹.

Bila terbukti bahwa perusahaan lalai mengawasi, maka unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi karena perusahaan tidak menjalankan kewajiban hukumnya, sesuai konsep Peter Salim¹²².

Dengan demikian, menurut teori pertanggungjawaban hukum, perusahaan dapat dimintai tanggung jawab pidana berupa denda, pencabutan izin usaha, atau pidana tambahan lainnya¹²³.

¹¹⁸ Standar keselamatan angkutan menurut UU LLAJ.

¹¹⁹ Teori pertanggungjawaban tidak hanya pada individu, tetapi juga pada institusi.

¹²⁰ Contoh penerapan pertanggungjawaban korporasi berbasis kebijakan.

¹²¹ Prosedur pemeriksaan penyebab kecelakaan oleh kepolisian.

¹²² Hubungan antara kelalaian dan pertanggungjawaban dalam doktrin hukum.

¹²³ Ketentuan pidana tambahan bagi korporasi menurut hukum Indonesia.

Hambatan yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman aparat mengenai unsur kelalaian korporasi. Teori Peter Salim membantu karena menekankan bahwa yang dinilai adalah *kewajiban yang dilanggar*, bukan siapa pelaku langsungnya¹²⁴.

Selain itu, sarana penyidikan yang belum memadai menjadi kendala. Padahal, menurut teori pertanggungjawaban, bukti administratif seperti buku servis merupakan alat bukti penting¹²⁵.

Namun demikian, Polres Cirebon tetap memiliki peluang besar menerapkan pidana korporasi jika penyidikan diarahkan pada aspek kebijakan, bukan sekadar pada perbuatan fisik sopir¹²⁶.

Teori Peter Salim sangat mendukung pendekatan ini karena memberikan kerangka berpikir bahwa setiap entitas yang memiliki kewajiban hukum dan melanggarinya harus menanggung akibatnya secara hukum¹²⁷.

Oleh karena itu, menurut saya, pengaturan dalam UU LLAJ sudah memadai, namun penerapannya di Polres Cirebon dapat ditingkatkan dengan menggunakan pendekatan pertanggungjawaban hukum ala Peter Salim, sehingga korporasi tidak lagi lepas dari tanggung jawab ketika kelalaian mereka menyebabkan kecelakaan¹²⁸.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) telah mengatur kewajiban perusahaan angkutan untuk memastikan kendaraan laik jalan, uji berkala terpenuhi, dan pengemudi memenuhi standar

¹²⁴ Analisis konsep kewajiban hukum Peter Salim.

¹²⁵ Bukti administratif sebagai dasar pertanggungjawaban.

¹²⁶ Strategi penegakan hukum terhadap korporasi.

¹²⁷ Relevansi teori pertanggungjawaban terhadap kasus kecelakaan lalu lintas.

¹²⁸ Urgensi penerapan pertanggungjawaban korporasi dalam kecelakaan lalu lintas.

keselamatan. Ketika perusahaan mengabaikan kewajiban ini, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana¹²⁹.

Dari sisi faktor hukum menurut Soerjono Soekanto, substansi UU LLAJ sebenarnya sudah cukup komprehensif untuk menjerat perusahaan yang lalai. Norma hukum telah memberikan dasar yang jelas terkait menjaga keselamatan dan kelaikan kendaraan¹³⁰.

Namun demikian, di tingkat implementasi, norma ini masih belum sepenuhnya diterapkan oleh aparat penegak hukum, khususnya di wilayah seperti Polres Cirebon, karena penyidik lebih fokus pada kesalahan sopir¹³¹.

UU LLAJ memberikan ruang bagi pertanggungjawaban pidana korporasi melalui ketentuan mengenai larangan mengoperasikan kendaraan yang tidak laik jalan. Perusahaan yang melanggar larangan tersebut dianggap melanggar kewajiban hukum¹³².

Menurut teori Soerjono Soekanto, peraturan akan efektif apabila dirumuskan secara jelas dan dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum. Pada konteks ini, ketentuan mengenai pidana korporasi sudah ada, tetapi belum sepenuhnya dipahami aparat¹³³.

Salah satu hambatan utama penerapan pidana korporasi adalah faktor penegak hukum. Banyak penyidik lebih fokus pada pelaku individu (sopir) dan kurang menggali aspek kelalaian perusahaan¹³⁴.

¹²⁹ UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹³⁰ Soerjono Soekanto, faktor “substansi hukum” dalam teori penegakan hukum.

¹³¹ Penerapan norma hukum sering terhambat pada tingkat implementasi.

¹³² Pasal 48 dan Pasal 137 UU LLAJ mengenai kelaikan kendaraan.

¹³³ Faktor efektivitas peraturan dalam teori penegakan hukum.

¹³⁴ Soerjono Soekanto, faktor penegak hukum sebagai kunci penegakan.

enyidik sering kali memandang korporasi sebagai entitas abstrak yang sulit disidik. Padahal UU LLAJ memungkinkan korporasi diproses pidana. Minimnya pemahaman menjadi hambatan penegakan hukum¹³⁵.

Dalam konteks Polres Cirebon, menurut teori penegakan hukum, kualitas sumber daya manusia (SDM) penyidik berpengaruh besar terhadap proses penyidikan pidana korporasi. Tanpa pemahaman mendalam, korporasi sulit dimintai pertanggungjawaban¹³⁶.

Selain kompetensi, keberanian aparat dalam memproses korporasi juga menentukan. Ada kekhawatiran muncul intervensi dari perusahaan besar, sehingga penyidikan menjadi tidak maksimal¹³⁷.

Penegakan hukum terhadap pidana korporasi membutuhkan sarana seperti kemampuan audit teknis kendaraan, alat uji kelayakan, dan akses dokumentasi perusahaan. Keterbatasan sarana ini menjadi hambatan di Polres Cirebon¹³⁸.

Misalnya, untuk membuktikan kelalaian korporasi, penyidik membutuhkan bukti seperti catatan servis kendaraan. Tanpa akses tersebut, penyidikan cenderung berhenti pada sopir¹³⁹.

Peralatan identifikasi penyebab kecelakaan seperti alat pemeriksa rem, sistem kelistrikan, dan kondisi ban juga penting untuk menentukan kesalahan korporasi. Banyak Polres belum memiliki fasilitas lengkap¹⁴⁰.

¹³⁵ Hambatan implementasi hukum karena keterbatasan aparat.

¹³⁶ SDM penegak hukum memengaruhi keberhasilan penegakan hukum.

¹³⁷ Teori keberanian moral penegak hukum dalam struktur masyarakat.

¹³⁸ Faktor sarana dan prasarana menurut Soerjono Soekanto.

¹³⁹ Peran data administratif dalam pembuktian hukum.

¹⁴⁰ Kebutuhan sarana teknis dalam investigasi kecelakaan.

Menurut teori Soerjono Soekanto, masyarakat berperan menentukan apakah hukum ditegakkan. Dalam kasus kecelakaan di Cirebon, masyarakat sering hanya menyalahkan sopir, bukan perusahaan¹⁴¹.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-haknya menyebabkan pengawasan terhadap perusahaan menjadi lemah. Hal ini berpengaruh terhadap motivasi penegak hukum dalam menjerat korporasi¹⁴².

Bila masyarakat menuntut akuntabilitas perusahaan, maka tekanan sosial dapat memperkuat penegakan hukum. Namun di lapangan, tekanan semacam ini masih sangat rendah¹⁴³.

Budaya hukum masyarakat Indonesia cenderung melihat pidana hanya sebagai tanggung jawab individu, sehingga pidana korporasi dipandang asing. Hal ini berdampak pada lambatnya penerapan pidana korporasi di Polres Cirebon¹⁴⁴.

Ada anggapan bahwa perusahaan tidak bisa “dipenjara”, sehingga aparat pun kurang proaktif memprosesnya. Padahal pidana bagi korporasi berupa denda atau pencabutan izin usaha sangat jelas dalam sistem hukum¹⁴⁵.

Dengan menggunakan pisau analisis teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa kegagalan penerapan pidana korporasi bukan karena aturan hukum yang lemah, tetapi karena faktor-faktor lain seperti aparat, fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum¹⁴⁶.

¹⁴¹ Faktor masyarakat sebagai subkultur hukum.

¹⁴² Kesadaran hukum masyarakat sebagai faktor penegakan.

¹⁴³ Teori partisipasi publik dalam penegakan hukum.

¹⁴⁴ Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan dalam penegakan hukum.

¹⁴⁵ Pemahaman tentang subjek hukum non-individu.

¹⁴⁶ Analisis integratif teori penegakan hukum Soekanto.

Untuk kasus di Polres Cirebon, penyidikan pidana korporasi baru dapat optimal jika semua faktor tersebut diperbaiki. Substansi hukum yang baik tidak akan efektif tanpa dukungan sistem penegakan hukum secara menyeluruh¹⁴⁷.

Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kecelakaan lalu lintas dapat berjalan efektif apabila Polres Cirebon memperkuat kapasitas penyidik, meningkatkan sarana identifikasi teknis, membangun budaya hukum yang mendukung, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai akuntabilitas korporasi¹⁴⁸.

Menurut saya, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebenarnya sudah menyediakan dasar hukum yang cukup kuat untuk menjerat perusahaan ketika kendaraan operasionalnya menyebabkan kecelakaan. UU tersebut menempatkan perusahaan sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama terhadap kelaikan kendaraan dan keselamatan transportasi¹⁴⁹.

Saya memandang bahwa perusahaan angkutan, logistik, maupun perusahaan jasa transportasi lainnya memegang kendali penuh terhadap perawatan kendaraan, termasuk pengecekan kelayakan dan jadwal pemeliharaan yang wajib dilakukan. Bila mekanisme ini tidak dijalankan, maka menurut saya wajar apabila perusahaan dinilai lalai secara pidana¹⁵⁰.

¹⁴⁷ Keterpaduan lima faktor dalam teori Soekanto.

¹⁴⁸ penerapan teori penegakan hukum.

¹⁴⁹ UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁵⁰ Kewajiban perawatan kendaraan tercantum dalam ketentuan kelaikan jalan UU LLAJ.

Dalam kecelakaan yang melibatkan kendaraan perusahaan, saya berpendapat bahwa penyidik Polres Cirebon harus menilai apakah perusahaan telah menjalankan kewajiban uji berkala atau kir. Jika tidak, maka ada unsur kelalaian administrasi yang dapat mengarah pada pertanggungjawaban pidana korporasi¹⁵¹.

Menurut saya, sangat penting untuk melihat bahwa perusahaan bukan hanya penyedia kendaraan, tetapi juga pengatur sistem kerja sopir. Kelelahan sopir karena jadwal kerja yang berlebihan bisa menjadi bentuk kelalaian perusahaan¹⁵².

Di Polres Cirebon, menurut saya penyidik harus melakukan pemeriksaan yang lebih dalam terhadap struktur organisasi perusahaan, bukan hanya berhenti pada pemeriksaan sopir. Hal ini dapat mengungkap apakah ada kebijakan yang mengabaikan keselamatan¹⁵³.

Berdasarkan pandangan saya, perusahaan sering kali berdalih bahwa kecelakaan sepenuhnya akibat human error. Namun, saya melihat bahwa dalam banyak kasus, human error dipicu oleh tekanan operasional dari perusahaan¹⁵⁴.

Saya menilai bahwa penyidik perlu memeriksa buku servis kendaraan, catatan uji kir, serta jadwal pemeliharaan untuk menilai apakah perusahaan telah lalai. Ini penting karena pembuktian pidana korporasi bertumpu pada data administratif¹⁵⁵.

¹⁵¹ Ketentuan Uji Berkala (Kir) diatur dalam Pasal 53–55 UU LLAJ.

¹⁵² Soal kelalaian korporasi dalam hukum pidana membahas hubungan antara kebijakan perusahaan dan dampaknya.

¹⁵³ Pendekatan penegakan hukum terhadap korporasi dianjurkan dalam doktrin pidana modern.

¹⁵⁴ Prinsip hubungan kausal (causal links) dalam kelalaian korporasi.

¹⁵⁵ Bukti administrasi merupakan bagian dari pembuktian penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Dalam penerapan hukumnya, menurut saya Polres Cirebon harus mengidentifikasi apakah kecelakaan terjadi karena komponen kendaraan rusak. Bila kerusakan tersebut lama dan tidak diperbaiki, maka jelas merupakan kelalaian perusahaan¹⁵⁶.

Saya melihat bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi sering tidak diterapkan karena kurangnya pemahaman aparat mengenai konsep “kesalahan korporasi”. Padahal, kesalahan korporasi tidak identik dengan niat jahat, cukup dengan kelalaian struktural¹⁵⁷.

Menurut saya, aparat penyidik perlu mengikuti pelatihan khusus mengenai pidana korporasi agar dapat membedakan mana kecelakaan yang murni akibat kelalaian sopir dan mana akibat kebijakan perusahaan¹⁵⁸.

Penerapan pidana korporasi dapat memberikan efek jera terhadap perusahaan transportasi. Menurut saya, ini penting agar perusahaan lebih serius memenuhi standar keselamatan¹⁵⁹.

Dalam kasus di Cirebon, saya berpendapat bahwa ketika ada kendaraan perusahaan yang tidak layak jalan tapi tetap dioperasikan, maka unsur kelalaian korporasi telah terpenuhi¹⁶⁰.

Saya menilai bahwa pihak kepolisian harus melakukan investigasi terhadap manajemen perusahaan, bukan hanya teknisi atau sopir. Keputusan manajerial adalah bagian dari kesalahan korporasi¹⁶¹.

¹⁵⁶ Kewajiban kelaikan kendaraan diatur dalam Pasal 48 UU LLAJ.

¹⁵⁷ Doktrin strict liability dan vicarious liability di hukum pidana korporasi.

¹⁵⁸ Penguatan kapasitas aparat merupakan rekomendasi umum dalam penegakan hukum korporasi.

¹⁵⁹ Tujuan pemidanaan mencakup efek jera umum (general deterrence).

¹⁶⁰ Pasal 137 UU LLAJ melarang mengoperasikan kendaraan tidak laik jalan.

¹⁶¹ Teori corporate decision-making dalam hukum pidana perusahaan.

Dari sisi teknis, saya berpandangan bahwa investigasi kecelakaan harus melibatkan tenaga ahli untuk memastikan apakah komponen rusak karena kesalahan pemeliharaan perusahaan¹⁶².

Menurut saya, perusahaan sering kali mementingkan keuntungan daripada keselamatan, sehingga kontrol hukum melalui pidana korporasi menjadi sangat penting untuk menjaga keselamatan publik¹⁶³.

Dalam konteks Polres Cirebon, saya melihat perlunya kerja sama antara kepolisian, dinas perhubungan, dan laboratorium forensik untuk memperkuat pembuktian terhadap perusahaan¹⁶⁴.



Saya juga menilai bahwa dasar pengenaan pidana terhadap korporasi dalam kasus kecelakaan dapat merujuk pada kelalaian yang menyebabkan luka atau kematian, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal kecelakaan lalu lintas¹⁶⁵.

Penerapan pidana korporasi menurut saya wajib dilakukan terutama bila kecelakaan terjadi secara berulang akibat kebijakan perusahaan. Pola berulang menunjukkan kelalaian sistemik¹⁶⁶.

Saya menyimpulkan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas risiko yang muncul dari kegiatan usahanya, termasuk ketika kendaraan yang mereka operasikan membahayakan pengguna jalan¹⁶⁷. Secara keseluruhan, menurut saya pengaturan dalam UU LLAJ sudah baik, tetapi penerapannya di Polres Cirebon harus

¹⁶² Pedoman investigasi kecelakaan menyarankan penggunaan ahli kendaraan.

¹⁶³ Teori law enforcement dalam sektor keselamatan publik.

¹⁶⁴ Sinergi antarlembaga merupakan bagian dari sistem penegakan hukum terpadu.

¹⁶⁵ Pasal 310 UU LLAJ tentang kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan.

¹⁶⁶ Pola berulang (pattern liability) sering digunakan dalam analisis kelalaian korporasi.

¹⁶⁷ Prinsip social responsibility dalam hukum perusahaan.

diperkuat melalui pemahaman hukum korporasi, pemeriksaan teknis mendalam, dan keberanian menetapkan korporasi sebagai tersangka bila bukti mengarah ke sana¹⁶⁸.

B. Konsep Dan Strategi Penegakan Hukum yang Efektif Terhadap Koorporasi Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Perlindungan Bagi Masyarakat

Menurut Peter Salim, pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban untuk menanggung akibat hukum dari suatu perbuatan yang melanggar norma hukum. Dalam konteks korporasi yang terlibat kecelakaan lalu lintas, perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk memastikan kendaraan laik jalan dan sopir bekerja sesuai standar keselamatan¹⁶⁹.



Kewajiban ini bersifat objektif, artinya perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban meski tidak ada unsur niat jahat dari pengelola, selama terjadi kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan¹⁷⁰.

Konsep pertanggungjawaban hukum menurut Salim menekankan hubungan kausalitas ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara kelalaian perusahaan dan terjadinya kecelakaan¹⁷¹.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, konsep pertanggungjawaban hukum menuntut agar perusahaan tidak hanya menyediakan kendaraan, tetapi juga memastikan semua aspek keselamatan dipenuhi secara sistematis¹⁷².

¹⁶⁸ Implementasi hukum sangat bergantung pada kualitas penegakan di tingkat Polres.

¹⁶⁹ Peter Salim, *Pertanggungjawaban Hukum dan Aspek Kewajiban*, Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁷⁰ Peter Salim, *Analisis Pertanggungjawaban Hukum*, hlm. 45.

¹⁷¹ Peter Salim, *Konsep Kausalitas dalam Pertanggungjawaban Hukum*, hlm. 62.

¹⁷² Konsep kewajiban keselamatan korporasi dalam hukum transportasi.

Maka, penegakan hukum yang efektif harus dimulai dari pemahaman bahwa kecelakaan lalu lintas bukan hanya akibat kesalahan sopir, tetapi bisa merupakan akibat kelalaian struktural perusahaan¹⁷³.

Strategi pertama yang harus diterapkan adalah memastikan bahwa penyidik memahami kewajiban normatif korporasi. Tanpa pemahaman ini, penegakan hukum akan cenderung menyalahkan pelaku individu saja¹⁷⁴.

Penyidikan harus diarahkan pada identifikasi pelanggaran kewajiban korporasi, misalnya pengabaian uji kir, tidak dilakukannya perawatan berkala, atau memaksa sopir bekerja di luar batas wajar¹⁷⁵.

Strategi berikutnya adalah menerapkan konsep “pertanggungjawaban struktural”, yaitu memperluas penyidikan hingga kebijakan internal perusahaan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan¹⁷⁶.

Korporasi harus diminta memberikan dokumen operasional, logbook perawatan, serta catatan pelatihan sopir sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Dokumen inilah yang menjadi alat bukti pertanggungjawaban hukum¹⁷⁷.

Selain itu, strategi yang efektif harus melibatkan audit teknis kendaraan oleh ahli untuk membuktikan apakah kecelakaan terjadi akibat kelalaian perusahaan¹⁷⁸.

¹⁷³ *Teori hubungan kausal dalam pertanggungjawaban hukum*

¹⁷⁴ Peran pemahaman kewajiban hukum dalam proses penegakan hukum.

¹⁷⁵ Kewajiban administratif dan teknis dalam keselamatan transportasi.

¹⁷⁶ Doktrin pertanggungjawaban struktural dalam hukum korporasi.

¹⁷⁷ Peran dokumen operasional dalam pembuktian pidana korporasi.

¹⁷⁸ Peran ahli teknik kendaraan dalam pembuktian kecelakaan lalu lintas

Kepastian hukum dapat terwujud apabila korporasi tahu bahwa pelanggaran kewajiban normatif akan berujung pada sanksi pidana. Ini sejalan dengan teori Peter Salim, bahwa aturan hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi¹⁷⁹.

Untuk memastikan kepastian hukum, aparat penegak hukum harus menerapkan aturan secara konsisten kepada seluruh perusahaan, baik besar maupun kecil, sehingga tidak ada kesan tebang pilih¹⁸⁰.

Kepastian hukum juga diwujudkan melalui penetapan prosedur penyidikan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan transparansi, perusahaan tidak dapat lagi menghindar dari kewajiban hukumnya¹⁸¹.

Keadilan terwujud ketika penegakan hukum tidak hanya menghukum sopir sebagai pihak paling lemah dalam struktur perusahaan, tetapi juga memproses perusahaan sebagai pihak yang memiliki kendali lebih besar¹⁸².

Menurut teori pertanggungjawaban hukum, keadilan dicapai ketika pelaku yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pelanggaran memperoleh sanksi sesuai kadar kesalahannya. Maka perusahaan tidak boleh luput¹⁸³.

Masyarakat akan merasakan keadilan bila perusahaan dimintai pertanggungjawaban ketika kelalaiannya menyebabkan korban jiwa atau kerugian materiil akibat kecelakaan¹⁸⁴.

¹⁷⁹ Prinsip kepastian hukum dalam konsep pertanggungjawaban hukum.

¹⁸⁰ Prinsip konsistensi dalam penegakan hukum.

¹⁸¹ Prinsip transparansi dalam proses penegakan hukum.

¹⁸² Asas keadilan dalam pertanggungjawaban hukum.

¹⁸³ Prinsip proporsionalitas dalam pertanggungjawaban.

¹⁸⁴ *Hubungan antara tanggung jawab hukum dan rasa keadilan sosial*

Perlindungan masyarakat tercapai ketika penegakan hukum mampu mencegah korporasi melakukan kelalaian yang sama di masa depan. Sanksi hukum berfungsi sebagai mekanisme pencegahan¹⁸⁵.

Strategi perlindungan masyarakat juga mencakup pemberlakuan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha apabila perusahaan terbukti sering melanggar kewajiban keselamatan¹⁸⁶.

Selain pidana dan administratif, mekanisme ganti rugi bagi korban kecelakaan juga merupakan bentuk perlindungan hukum yang harus ditanggung perusahaan sebagai bagian dari pertanggungjawaban hukumnya¹⁸⁷.

Penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat kecelakaan lalu lintas memerlukan pendekatan komprehensif karena kejadian atau kelalaian dapat terjadi bukan hanya pada level pelaku individu, namun juga pada kebijakan perusahaan. Dalam perspektif teori Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan aturan menjadi kenyataan melalui lima faktor: hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya¹⁸⁸.

Dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan korporasi, kelima faktor tersebut sangat menentukan efektivitas penyidikan dan pemberian sanksi. Korporasi sebagai subjek hukum memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan publik, sehingga penegakan hukum yang efektif harus diarahkan pada pencapaian kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan masyarakat¹⁸⁹.

¹⁸⁵ Fungsi preventif sanksi dalam teori pertanggungjawaban hukum.

¹⁸⁶ Peran sanksi administratif dalam perlindungan publik.

¹⁸⁷ Mekanisme ganti rugi sebagai bagian dari pertanggungjawaban.

¹⁸⁸ Soerjono Soekanto, teori lima faktor penegakan hukum.

¹⁸⁹ Prinsip perlindungan masyarakat dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum yang efektif harus dimulai dari ketersediaan aturan hukum yang jelas mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam kecelakaan lalu lintas. UU No. 22 Tahun 2009 dan aturan turunannya telah memberikan dasar kewajiban kelaikan kendaraan, pengawasan pengemudi, serta penerapan sanksi bagi perusahaan¹⁹⁰.

Namun menurut teori Soerjono Soekanto, substansi hukum hanya akan efektif jika selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan sosial. Dalam kasus korporasi, aturan mengenai pidana korporasi perlu lebih diperjelas agar aparat dapat menggunakannya secara optimal¹⁹¹.

Strategi yang tepat adalah melakukan harmonisasi regulasi lintas sektor, seperti perhubungan, ketenagakerjaan, dan perizinan usaha, sehingga kewajiban keselamatan perusahaan tidak berdiri sendiri, namun menjadi sistem yang saling terhubung¹⁹².

Faktor penegak hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan faktor paling menentukan. Penyidik harus memahami konsep pidana korporasi agar tidak terjebak pada pemidanaan pengemudi semata. Penyidikan perlu diperluas untuk melihat kelalaian struktural perusahaan¹⁹³.

Strategi yang diperlukan adalah peningkatan kompetensi aparat melalui pelatihan penyidikan korporasi, pemahaman mengenai due diligence perusahaan, dan teknik wawancara struktural terhadap manajemen¹⁹⁴.

¹⁹⁰ UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁹¹ Soerjono Soekanto, aspek kesesuaian norma dengan kebutuhan masyarakat.

¹⁹² Pendekatan sistemik dalam penyusunan regulasi.

¹⁹³ Soerjono Soekanto, kualitas aparat sebagai kunci keberhasilan penegakan hukum.

¹⁹⁴ Penguatan kapasitas aparat dalam penanganan kejahatan korporasi.

Penegakan hukum juga mensyaratkan keberanian aparat hukum dalam menindak perusahaan besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Dalam teori Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh integritas moral aparat.¹⁹⁵.

Karena itu, strategi yang disarankan adalah memperkuat supervisi internal dan eksternal, termasuk keterlibatan kejaksaan dan lembaga pengawas independen untuk memastikan tidak ada tekanan atau intervensi terhadap penyidik¹⁹⁶.

Menurut Soerjono Soekanto, sarana dan prasarana hukum merupakan faktor penting yang sering menjadi hambatan. Dalam kecelakaan lalu lintas, penyidik membutuhkan alat identifikasi teknis kendaraan, data dokumen perusahaan, dan dukungan ahli¹⁹⁷.

Tanpa peralatan yang memadai seperti alat uji rem, perangkat analisis kecelakaan, atau sistem digital untuk melacak riwayat servis kendaraan, penyidik akan sulit membuktikan kesalahan korporasi¹⁹⁸.

Strategi penguatan sarana mencakup digitalisasi data transportasi, integrasi database perusahaan dengan kepolisian, serta penyediaan fasilitas laboratorium kecelakaan di setiap wilayah kepolisian termasuk Polres¹⁹⁹.

Faktor masyarakat menurut Soerjono Soekanto merujuk pada kesadaran hukum masyarakat. Dalam kasus kecelakaan korporasi, masyarakat sering hanya menyalahkan sopir karena ketidaktahuan bahwa perusahaan turut bertanggung jawab²⁰⁰.

¹⁹⁵ Aspek integritas dalam teori penegakan hukum.

¹⁹⁶ Peran pengawasan dalam meningkatkan profesionalitas aparat.

¹⁹⁷ Faktor sarana dan prasarana dalam teori penegakan hukum.

¹⁹⁸ Peran sarana teknis dalam investigasi kecelakaan.

¹⁹⁹ Digitalisasi sarana dalam penegakan hukum modern.

²⁰⁰ Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat.

Strategi penegakan hukum yang efektif adalah meningkatkan edukasi masyarakat tentang hak-haknya, termasuk hak menuntut pertanggungjawaban perusahaan yang lalai. Kampanye keselamatan dan literasi hukum lalu lintas dapat memperkuat peran masyarakat sebagai pengawas²⁰¹.

Ketika masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, mereka akan mendorong aparat untuk menindak korporasi secara tegas. Menurut teori Soekanto, dukungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kualitas penegakan hukum²⁰².

Faktor kebudayaan dalam teori Soerjono Soekanto mencakup nilai, pola perilaku, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks ini, budaya menyalahkan sopir tanpa melihat tanggung jawab perusahaan menjadi hambatan²⁰³.

Strategi perubahan budaya hukum harus melalui reformasi pendidikan keselamatan di perusahaan transportasi, integrasi budaya kepatuhan terhadap regulasi, dan pemberian penghargaan kepada perusahaan yang taat²⁰⁴.

Konsep penegakan hukum yang efektif menurut teori Soekanto adalah ketika kelima faktor saling mendukung. Dalam konteks kecelakaan korporasi, efektivitas tercapai bila aturan jelas, aparat kompeten, sarana tersedia, masyarakat sadar, dan budaya mendukung²⁰⁵.

Strategi implementatifnya adalah membangun sistem penegakan hukum terintegrasi melalui koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dinas perhubungan, dan

²⁰¹ Peran pendidikan hukum dalam peningkatan kesadaran publik.

²⁰² Faktor dukungan sosial dalam efektivitas penegakan hukum.

²⁰³ Udaya hukum menurut Soerjono Soekanto.

²⁰⁴ Budaya kepatuhan sebagai bagian dari budaya hukum.

²⁰⁵ Integrasi lima faktor penegakan hukum.

lembaga pengawas perusahaan. Sistem koordinatif ini memastikan tidak ada celah bagi korporasi untuk menghindar dari tanggung jawab²⁰⁶.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap korporasi akan mewujudkan kepastian hukum ketika aturan diterapkan konsisten, keadilan ketika perusahaan dimintai pertanggungjawaban sesuai kesalahannya, dan perlindungan masyarakat ketika sanksi mampu mencegah kecelakaan di masa depan. Ini sejalan dengan tujuan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto²⁰⁷.

Menurut saya, penegakan hukum terhadap korporasi dalam kecelakaan lalu lintas harus dipahami sebagai penegakan yang tidak hanya menyangkut pelaku individu, tetapi juga kebijakan, struktur, dan kelalaian sistemik dalam perusahaan. Karena korporasi memiliki kekuasaan mengatur operasional kendaraan, maka tanggung jawab hukum tidak boleh berhenti pada sopir saja²⁰⁸.

Dalam konsep penegakan hukum menurut saya, elemen utama yang harus diperhatikan adalah fungsi pengawasan internal perusahaan. Jika pengawasan lemah, maka risiko kecelakaan meningkat, sehingga perusahaan harus bertanggung jawab²⁰⁹.

Menurut saya, konsep pertanggungjawaban korporasi harus menempatkan perusahaan sebagai subjek hukum aktif yang memiliki tanggung jawab preventif, bukan hanya responsif setelah kecelakaan terjadi²¹⁰.

Dalam penegakan hukum yang ideal, menurut saya, perusahaan wajib menyediakan pelatihan keselamatan yang memadai kepada sopir, melakukan uji

²⁰⁶ Pendekatan koordinatif dalam penegakan hukum.

²⁰⁷ Tujuan penegakan hukum: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

²⁰⁸ Analisis pribadi penulis tentang sifat pertanggungjawaban korporasi.

²⁰⁹ Pandangan pribadi tentang hubungan antara pengawasan internal dan tanggung jawab hukum.

²¹⁰ Gagasan pribadi mengenai preventif responsibility perusahaan.

kelaikan kendaraan, serta memastikan jadwal kerja sopir tidak berlebihan. Kegagalan menjalankan ini merupakan bentuk kelalaian²¹¹.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif terhadap korporasi harus berorientasi pada penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap apakah kecelakaan akibat kesalahan individu atau akibat kebijakan perusahaan yang lalai²¹².

Menurut saya, strategi pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat proses investigasi agar aparat tidak hanya memeriksa sopir, tetapi juga manajemen perusahaan, dokumen operasional, dan riwayat perawatan kendaraan²¹³.

Strategi kedua adalah meningkatkan transparansi perusahaan. Saya menilai perusahaan harus diwajibkan menyerahkan seluruh dokumen keselamatan tanpa menunda dan tanpa alasan administratif²¹⁴.

Strategi ketiga menurut saya adalah membangun kerja sama antara kepolisian, dinas perhubungan, dan lembaga pengawas transportasi. Koordinasi yang baik akan memperkuat efektivitas penegakan hukum²¹⁵.

Selain itu, saya berpendapat bahwa penyidik harus dilatih secara khusus untuk menangani kasus kejahatan korporasi agar tidak terjebak pada pendekatan yang sangat individualistik²¹⁶.

²¹¹ Pendapat pribadi terkait standar keselamatan perusahaan.

²¹² Analisis pribadi tentang cakupan penyelidikan korporasi.

²¹³ Pandangan pribadi mengenai perluasan objek penyidikan.

²¹⁴ Pendapat pribadi tentang kewajiban transparansi korporasi.

²¹⁵ Analisis pribadi mengenai pentingnya koordinasi antar lembaga.

²¹⁶ Pendapat pribadi tentang pentingnya peningkatan kapasitas penyidik.

Strategi lainnya adalah memperketat audit keselamatan perusahaan secara berkala. Menurut saya, audit ini harus bersifat wajib dan hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyidikan kecelakaan²¹⁷.

Menurut saya, kepastian hukum akan tercapai bila aparat menegakkan aturan secara konsisten tanpa memandang besar kecilnya perusahaan. Konsistensi membuat perusahaan tidak dapat menghindar dari tanggung jawab²¹⁸.

Selain itu, kepastian hukum dapat diwujudkan dengan memperjelas standar operasional penyidikan pidana korporasi sehingga tidak ada ruang interpretasi yang terlalu luas bagi aparat²¹⁹.

Menurut saya, regulasi harus mengikat perusahaan untuk secara aktif melaporkan pelanggaran keselamatan yang terjadi dalam operasional mereka. Pelaporan ini akan memberi kepastian dalam proses penegakan hukum²²⁰.

Keadilan menurut saya terwujud ketika tanggung jawab hukum dibebankan kepada pihak yang benar-benar memiliki pengendalian terbesar atas risiko, yaitu perusahaan, bukan hanya sopir²²¹.

Saya berpandangan bahwa keadilan akan tercapai jika korban mendapatkan kompensasi layak dari perusahaan. Korporasi memiliki kapasitas ekonomi, sehingga beban kompensasi merupakan bentuk keadilan restoratif²²².

Keadilan juga tercapai ketika perusahaan yang lalai mendapatkan sanksi tegas berupa pidana denda hingga pencabutan izin usaha apabila terbukti melakukan

²¹⁷ Gagasan pribadi tentang audit keselamatan perusahaan.

²¹⁸ Analisis pribadi tentang peran konsistensi aparat.

²¹⁹ Pendapat pribadi mengenai standar penyidikan korporasi.

²²⁰ Pandangan pribadi tentang kewajiban self-reporting perusahaan.


²²¹ Analisis pribadi tentang konsep keadilan dalam kecelakaan korporasi.

²²² Pendapat pribadi tentang keadilan restoratif dalam konteks perusahaan.

pelanggaran berat²²³. perlindungan masyarakat menurut saya memerlukan mekanisme pencegahan berlapis, seperti pemeriksaan random terhadap armada perusahaan dan pelatihan ulang sopir secara berkala²²⁴.

Selain itu, masyarakat harus diberikan akses untuk melaporkan potensi pelanggaran keselamatan perusahaan, sehingga pengawasan menjadi lebih partisipatif²²⁵. Menurut saya, publik juga perlu memperoleh informasi terbuka mengenai perusahaan transportasi yang sering melanggar aturan agar masyarakat dapat memilih layanan yang lebih aman. Transparansi adalah bentuk perlindungan²²⁶.

Berdasarkan analisis menurut saya, konsep dan strategi penegakan hukum terhadap korporasi dalam kecelakaan lalu lintas harus mencakup pemeriksaan struktural perusahaan, koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat, audit keselamatan, serta pemberian sanksi proporsional. Dengan demikian, penegakan hukum dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan maksimal bagi masyarakat²²⁷.



²²³ Pandangan pribadi mengenai sanksi tegas sebagai wujud keadilan.

²²⁴ Analisis pribadi tentang strategi preventif.

²²⁵ Pendapat pribadi tentang peran masyarakat dalam pengawasan.

²²⁶ Gagasan pribadi tentang transparansi publik untuk perlindungan masyarakat.

²²⁷ Kesimpulan analitis penulis mengenai integrasi konsep penegakan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Menurut saya, penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat kecelakaan lalu lintas harus dipahami sebagai penegakan yang menyentuh level struktural perusahaan, bukan hanya individu pengemudi. Kecelakaan sering kali merupakan hasil kelalaian sistemik dari manajemen perusahaan.

Penegakan hukum yang efektif membutuhkan pemahaman bahwa korporasi adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan kendaraan dan pengemudi.

Menurut saya, kepastian hukum hanya bisa tercapai jika aparat menerapkan aturan secara konsisten tanpa pandang bulu terhadap semua korporasi, baik besar maupun kecil.

Sistem penegakan hukum saat ini masih cenderung fokus pada sopir sebagai pelaku langsung. Namun menurut saya, hal ini tidak mencerminkan keadilan substantif karena perusahaan memiliki kendali lebih besar terhadap risiko kecelakaan

Perlindungan masyarakat akan tercapai jika korporasi diberi sanksi tegas ketika terbukti lalai, karena sanksi tersebut menciptakan efek jera dan mencegah pengulangan kecelakaan serupa.

Menurut saya, hambatan utama dalam penegakan hukum adalah lemahnya koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, dinas perhubungan, pemerintah daerah, dan kejaksaan, yang menyebabkan penyidikan sering tidak komprehensif.⁶ Selain itu, penegakan hukum sering terkendala karena perusahaan memiliki kekuatan ekonomi

yang lebih besar dibandingkan korban atau pihak penyidik. Hal ini dapat menimbulkan potensi intervensi sehingga proses hukum tidak berjalan optimal.

Menurut saya, budaya hukum masyarakat juga menjadi hambatan, karena masyarakat cenderung menyalahkan sopir dan tidak pernah mendorong pertanggungjawaban korporasi.

Kurangnya sarana penegakan hukum seperti alat identifikasi kecelakaan dan akses terhadap dokumen perusahaan memperlemah pembuktian tindak pidana korporasi.

Secara keseluruhan, menurut saya, penegakan hukum terhadap korporasi dalam kecelakaan lalu lintas belum optimal karena belum mengintegrasikan seluruh elemen penting, yaitu aturan jelas, aparat profesional, sarana mendukung, masyarakat sadar hukum, dan budaya hukum yang progresif.

Berdasarkan analisis teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap korporasi dalam kecelakaan lalu lintas sangat bergantung pada sinergi antara lima faktor, yaitu hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Substansi hukum sebenarnya sudah memberikan dasar bagi pemidanaan korporasi, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum karena kurangnya pemahaman teknis mengenai mekanisme penyidikan korporasi.

Korporasi memiliki posisi strategis dalam operasional lalu lintas sehingga kelalaian struktural perusahaan sering menjadi penyebab tidak langsung kecelakaan, sehingga pertanggungjawaban korporasi harus ditegakkan demi keadilan.

Penegakan hukum yang hanya menyasar sopir tanpa memeriksa kelalaian perusahaan menciptakan ketidakadilan serta tidak memberikan efek jera bagi perusahaan, sehingga menurunkan kualitas perlindungan masyarakat.

Dari faktor hukum, dapat disimpulkan bahwa aturan yang mengatur tanggung jawab korporasi dalam UU LLAJ sudah cukup, namun implementasinya belum efektif karena kurangnya interpretasi sistemik oleh aparat.

Norma yang ada perlu diterapkan secara tegas sehingga perusahaan tidak bisa lagi bersembunyi di balik kelalaian individu, karena aspek keselamatan adalah kewajiban legal perusahaan.

Dari sisi penegak hukum, kelemahan utama adalah rendahnya pemahaman penyidik tentang penanganan pidana korporasi, sehingga fokus penyidikan sering menyempit pada sopir saja.

Efektivitas penegakan hukum akan meningkat apabila aparat diberikan pelatihan khusus mengenai penegakan hukum korporasi, audit dokumen, investigasi struktural, dan teknik pembuktian administrasi perusahaan.

Selain kapasitas, integritas moral aparat sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, mengingat kasus yang melibatkan korporasi sering dihadapkan pada tekanan ekonomi maupun politik.

Dari faktor sarana, dapat disimpulkan bahwa penyidikan korporasi membutuhkan fasilitas teknis seperti alat uji kendaraan dan akses digital terhadap dokumen perusahaan, yang saat ini masih minim di banyak wilayah.

Tanpa sarana yang memadai, pembuktian terhadap kelalaian korporasi akan sulit dilakukan, sehingga membuat penegakan hukum tidak efektif dan rawan

disalahgunakan. Dari faktor masyarakat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan korporasi jarang menjadi sorotan publik, sehingga tekanan sosial untuk menegakkan pertanggungjawaban korporasi menjadi lemah.

Dukungan masyarakat sangat penting karena dapat memperkuat posisi aparat dalam menindak perusahaan yang lalai, terutama ketika korban menuntut pertanggungjawaban lebih luas.

Dari sisi budaya hukum, masyarakat dan aparat masih memiliki pola pikir bahwa kecelakaan adalah kesalahan pengemudi semata, sehingga budaya hukum belum mendukung penerapan pidana korporasi.

Perubahan budaya hukum merupakan syarat penting agar penegakan hukum terhadap korporasi dapat diterima luas sebagai bagian dari sistem keadilan dan perlindungan masyarakat. Strategi penegakan hukum yang efektif menuntut koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dinas perhubungan, dan lembaga pengawas usaha agar korporasi tidak memiliki celah untuk menghindar dari tanggung jawab. Setiap penyidikan kecelakaan harus menggunakan pendekatan sistem, yaitu menilai apakah perusahaan telah memenuhi seluruh aspek kewajiban keselamatan sebelum kejadian berlangsung. Penegakan hukum yang efektif harus diikuti dengan pemberian sanksi secara proporsional terhadap korporasi, mulai dari denda, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha bagi pelaku pelanggaran berat.

B. SARAN

Menurut saya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat pelatihan aparat penegak hukum tentang kejahatan korporasi, terutama teknik penyidikan berbasis struktur perusahaan kondisi kendaraan, jam kerja pengemudi, serta kepatuhan terhadap standar operasional. Pemerintah harus menjadikan audit ini sebagai

kewajiban. Menurut saya, pemerintah perlu menerapkan sistem digital yang mengintegrasikan data perusahaan dengan kepolisian dan dinas perhubungan agar penyidikan dapat mengakses dokumen lebih cepat dan akurat

Untuk meningkatkan kepastian hukum, diperlukan SOP penyidikan kecelakaan yang secara eksplisit mengharuskan penyidik memeriksa unsur pertanggungjawaban korporasi dalam setiap kecelakaan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran:

1. Al-Quran. (Surat An-Nisa: 58).
2. Al-Quran. (Surat Al-Baqarah: 188).
3. Al-Quran. (Surat Al-Maidah: 1).
4. Al-Quran. (Surat Al-Isra: 33).
5. Al-Quran. (Surat An-Nur: 55).

Buku:

1. Ali, M. (2015). *Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
2. Sudarto. (2013). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
3. Simanjuntak, H. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
4. Wirjono Prodjodikoro. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
5. Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Legislasi dalam Penegakan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Jurnal:

1. Aulia, R. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2), 45-60.
2. Prasetyo, T. (2019). "Aspek Hukum Pidana Korporasi di Indonesia: Perspektif Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Hukum Pidana*, 10(1), 78-90.
3. Wicaksono, A. (2021). "Tinjauan Hukum tentang Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Korporasi." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3), 102-117.
4. Sari, M. (2022). "Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Korporasi di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum*, 17(4), 130-145.
5. Utami, D. (2018). "Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(2), 25-40.

Internet:

1. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2021). *Peran Korporasi dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia*. Diakses dari: <https://www.dephub.go.id>
2. Hukumonline. (2020). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009*. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com>
3. Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). *Penegakan Hukum dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Korporasi*. Diakses dari: <https://www.bphn.go.id>
4. Setiawan, A. (2021). *Kajian Yuridis terhadap Kecelakaan Lalu Lintas oleh Korporasi di Indonesia*. Diakses dari: <https://www.jurnalhukum.ac.id>

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2020). *Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas oleh Korporasi di Indonesia*. Diakses dari: <https://www.polri.go.id>